



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Gusti Made Merta Dana Alias Ajik Lepur;
Tempat Lahir : Bongan Tengah ;
Tanggal lahir : 10 Juli 1974;
Umur : 43 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan

Tabanan, Kabupaten Tabanan;

Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Dewa Ketut Gde Kertawiguna, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kecubung, Perum Agung Kirana, Nomor B 27, Banjar Puseh, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Tabanan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 5 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 21 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Made Merta Dana Alias Ajik Lepur telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanamam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gusti Made Merta Dana Alias Ajik Lepur dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier 4 (empat) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto.
 - 1 (satu) buah Dispenser dengan merk Fira Nasional Quality warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082147700773.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa I Gusti Made Merta Dana Alias Ajik Lepur, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 11.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2018 atau setidak - tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam dapur rumah terdakwa di Banjar

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bongan Tengah Desa Bongan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah plastik klip berupa kristal bening yang mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram brutto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, sebelum disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa menelepon Dwi (belum tertangkap) untuk membeli shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh Dwi (belum tertangkap) “iya” dan menyuruh terdakwa untuk mentranfer uang, kemudian sekira pukul 11.30 wita terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM BCA di Jalan Gajah Mada Tabanan. Setelah itu sekira pukul 11.45 wita sesampainya terdakwa di rumah di Banjar Bongan Tengah Desa Bongan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan terdakwa menerima SMS (Short Message Service) dari Dwi (belum tertangkap) bahwa shabu sudah ditaruh atau ditempel di sebelah timur Rumah Sakit Umum Kapal di Jalan Raya Mengwi Badung kurang lebih sekitar 50 meter di sebelah utara jalan ada pohon mahoni nomor tiga dari timur ada batu kapur. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengangkat batu kapur dengan menggunakan tangan kanan lalu diletakkan di sebelah kiri pohon, terdakwa melihat tissue warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal bening berupa shabu terlilit plaster warna putih, selanjutnya tissue dan plaster terdakwa buang dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening berupa shabu tersebut terdakwa simpan didalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah di Banjar Bongan Tengah Desa Bongan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan.
- Bahwa sekira pukul 12.30 wita terdakwa sampai di rumah di Banjar Bongan Tengah Desa Bongan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening berupa shabu tersebut dari dalam pembungkus



rokok Gudang Garam Surya 12 dan menaruhnya di atas dispenser merk Fira Nasional Quality warna putih di dapur rumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 13.30 wita terdakwa didatangi petugas polisi yaitu saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan. Saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi I Gusti Gede Made Winaya dan saksi I Gusti Nyoman Kundrajaya ditemukan di atas dispenser merk Fira Nasional Quality warna putih di dapur rumah terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening berupa shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram brutto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto yang diakui milik terdakwa dan dibeli dari Dwi (belum tertangkap) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak mempunyai ijin pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening dengan nomor barang bukti 1368/2018/NF, 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 200 (dua ratus) ml dengan nomor barang bukti 1369/2018/NF dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah sebanyak 10 (sepuluh) ml dengan nomor barang bukti 1370/2018/NF milik terdakwa I Gusti Made Merta Dana Alias Ajik Lepur sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.304/NNF/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Nomor : 1368/2018/NF) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine (Nomor : 1369/2018/NF) dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah (Nomor : 1370/2018/NF) benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER



Bahwa ia Terdakwa I Gusti Made Merta Dana Alias Ajik Lepur, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2018 atau setidak - tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam dapur rumah terdakwa di Banjar Bongan Tengah Desa Bongan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastik klip berupa kristal bening yang mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram brutto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, sebelum disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa menelepon Dwi (belum tertangkap) untuk membeli shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh Dwi (belum tertangkap) “iya” dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang, kemudian sekira pukul 11.30 wita terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM BCA di Jalan Gajah Mada Tabanan. Setelah itu sekira pukul 11.45 wita sesampainya terdakwa di rumah di Banjar Bongan Tengah Desa Bongan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan terdakwa menerima SMS (Short Message Service) dari Dwi (belum tertangkap) bahwa shabu sudah ditaruh atau ditempel di sebelah timur Rumah Sakit Umum Kapal di Jalan Raya Mengwi Badung kurang lebih sekitar 50 meter di sebelah utara jalan ada pohon mahoni nomor tiga dari timur ada batu kapur. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengangkat batu kapur tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu diletakkan di sebelah kiri pohon, terdakwa melihat tissue warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal bening berupa shabu terlilit plaster warna putih, selanjutnya tissue dan plaster terdakwa buang dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening berupa shabu tersebut terdakwa simpan didalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah di Banjar Bongan Tengah Desa Bongan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12.30 wita terdakwa sampai di rumah di Banjar Bongan Tengah Desa Bongan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening berupa shabu tersebut dari dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan menaruhnya di atas dispenser merk Fira Nasional Quality warna putih di dapur rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 13.30 wita terdakwa didatangi petugas polisi yaitu saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan. Saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi I Gusti Gede Made Winaya dan saksi I Gusti Nyoman Kundrajaya ditemukan di atas dispenser merk Fira Nasional Quality warna putih di dapur rumah terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening berupa shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram brutto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto yang diakui milik terdakwa namun tidak mempunyai ijin pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening dengan nomor barang bukti 1368/2018/NF, 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 200 (dua ratus) ml dengan nomor barang bukti 1369/2018/NF dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah sebanyak 10 (sepuluh) ml dengan nomor barang bukti 1370/2018/NF milik terdakwa I Gusti Made Merta Dana Alias Ajik Lepur sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.304/NNF/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Nomor : 1368/2018/NF) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine (Nomor : 1369/2018/NF) dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah (Nomor : 1370/2018/NF) benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Gusti Gede Made Winaya:

- Bahwa dalam perkara ini saksi telah diminta oleh petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Gusti Made Merta Dana Alias Ajik Lepur karena diduga menggunakan barang narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi telah menjadi saksi saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 13.30 Wita bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Banjar Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di dalam rumah terdakwa petugas tidak ada menemukan barang berupa narkotika lalu setelah petugas melakukan penggeledahan di dapur milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu berat barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang yang diduga shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan barang tersebut di dalam dapur rumah terdakwa di atas Dispenser dengan merk Fira Nasional Quality warna putih;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu rencananya Shabu tersebut akan digunakan sendiri atau untuk dijual;
- Bahwa dalam kesehariannya saksi melihat Terdakwa biasa-biasa saja seperti warga pada umumnya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani yang dibantu oleh istrinya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, sekitar jam 13.30 Wita saksi bersama dengan saksi I Gusti Nyoman Kundrajaya ditelpon oleh petugas kepolisian untuk mendekat ke lokasi dan ikut menyaksikan jalannya penggeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap diri dan rumah terdakwa I Gusti Made Merta Dana Alias Ajik Lepur, setelah kami datang lalu petugas melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa namun petugas tidak menemukan barang narkotika, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam dapur terdakwa, dan petugas menemukan 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu di atas Dispenser dengan merk Fira Nasional Quality warna putih, kemudian barang tersebut disita untuk barang bukti di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk barang yang diduga Shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa diam saja dan badannya gemetar namun tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa petugas kepolisian menyampaikan bahwa saksi diminta ikut menyaksikan adanya penggeledahan yang dilakukan petugas terhadap terdakwa dan ditemukan satu plastik klip berisi kristal bening yang diduga shabu;
 - Bahwa barang yang diduga shabu tersebut ditemukan di dapur milik terdakwa yang ditaruh diatas Dispenser tapi merknya saksi tidak perhatikan;
 - Bahwa pada saat saksi datang ke tempat kejadian saksi melihat ada petugas kepolisian sekitar 10 (sepuluh) orang dan teman saksi saksi I Gusti Nyoman Kundrajaya;
 - Bahwa pada saat itu petugas hanya memperlihatkan barang berupa satu plastik klip yang berisi kristal bening tersebut;
 - Bahwa sebelumnya di wilayah Bongan Tengah memang pernah ada kejadian seperti ini namun pelakunya orang lain bukan terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi I Gusti Nyoman Kundrajaya:
- Bahwa dalam perkara ini saksi telah diminta oleh petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Gusti Made Merta



Dana Alias Ajik Lepur karena diduga menggunakan barang narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi telah menjadi saksi saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 13.30 Wita bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Banjar Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di dalam rumah terdakwa petugas tidak ada menemukan barang berupa narkotika lalu setelah petugas melakukan penggeledahan di dapur milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu, lalu setelah ditimbang beratnya 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang yang diduga shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan barang tersebut di dalam dapur rumah terdakwa di atas Dispenser dengan merk Fira Nasional Quality warna putih;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu rencananya Shabu tersebut akan digunakan sendiri atau untuk dijual;
- Bahwa dalam kesehariannya saksi melihat Terdakwa biasa-biasa saja seperti warga pada umumnya;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani yang dibantu oleh istrinya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, pada saat itu Terdakwa sendiri di rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, sekitar jam 13.30 Wita saksi bersama dengan saksi I Gusti Nyoman Kundrajaya ditelpon oleh petugas kepolisian untuk mendekat ke lokasi dan ikut menyaksikan jalannya penggeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap diri dan rumah terdakwa I Gusti Made Merta Dana Alias Ajik Lepur, setelah kami datang lalu petugas melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa namun petugas tidak menemukan barang narkotika, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam



dapur terdakwa, dan petugas menemukan 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu di atas Dispenser dengan merk Fira Nasional Quality warna putih, kemudian barang tersebut disita untuk barang bukti di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk membawa/menggunakan barang yang diduga Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa diam saja dan badannya gemetar namun tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian menyampaikan bahwa saksi diminta ikut menyaksikan adanya pengeledahan yang dilakukan petugas terhadap terdakwa dan ditemukan satu plastik klip berisi kristal bening yang diduga shabu;
- Bahwa barang yang diduga shabu tersebut ditemukan di dapur milik terdakwa yang ditaruh diatas Dispenser tapi merknya saksi tidak perhatikan;
- Bahwa pada saat saksi datang ke tempat kejadian saksi melihat ada petugas kepolisian sekitar 10 (sepuluh) orang dan teman saksi saksi I Gusti Gede Made Winaya;
- Bhowa pada saat itu petugas hanya memperlihatkan barang berupa satu plastik klip yang berisi kristal bening tersebut;
- Bahwa sebelumnya di wilayah Bongan Tengah memang pernah ada kejadian seperti ini namun pelakunya orang lain bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi Anak Agung Nyoman Anom:

- Bahwa dalam perkara ini saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I Gusti Made Merta Dana Alias Ajik Lepur karena telah membawa, menguasai barang berupa Kristal bening yang diduga barang berupa shabu;
- Bahwa saksi telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 13.30 Wita bertempat di dalam dapur milik terdakwa di Banjar Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa awalnya atas informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu di rumahnya di Banjar Bongan Tengah, Desa Bongan, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, lalu setelah dilakukan



penyelidikan ternyata benar terdakwa telah membawa dan menggunakan narkotika jenis shabu di rumahnya;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kami tidak ada menemukan barang berupa narkotika lalu kami melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa juga kami tidak menemukan barang jenis narkotika, setelah kami melakukan pengeledahan di dapur milik terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu, lalu setelah ditimbang beratnya 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang yang diduga shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi menemukan barang tersebut di dalam dapur rumah terdakwa di atas Dispenser dengan merk Fira Nasional Quality warna putih;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa barang yang diduga shabu tersebut Terdakwa dapat dari membeli dari seseorang yang bernama Dwi di Denpasar tapi alamat pastinya tidak tahu pasti;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap diri terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa setelah diinterogasi bahwa shabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa , Terdakwa sendiri di rumah tersebut;
- Bahwa seminggu sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu di rumahnya di Bongan Tengah, Desa Bongan , Tabanan, dengan informasi tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 saksi bersama dengan Team Opsnal Polres Tabanan melakukan penyelidikan yang intensif di Banjar Bongan Tengah, Desa Bongan, Tabanan dan saat itu saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa saat ini sedang berada di rumahnya, lalu sekitar jam 13.30 Wita saksi masuk ke dalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa diam dan Terdakwa saksi pegang untuk diamankan, lalu teman saksi I Gusti ketut Alit Wirawan memanggil saksi-saksi yaitu I Gusti Gede Made Winaya dan I Gusti Nyoman Kundrajaya untuk mendekat ke lokasi, setelah saksi-saksi tersebut datang lalu kami melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa namun kami tidak menemukan barang narkotika,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Tab



selanjutnya kami melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa namun juga kami tidak menemukan barang jenis narkoba, kemudian terdakwa mengaku bahwa di dalam dapur terdakwa yaitu di atas Dispenser dengan merk Fira Nasional Quality warna putih ada disimpan barang jenis narkoba, dan kami segera mengarah ke dapur milik Terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu yang setelah sampai di Polres Tabanan dan ditimbang beratnya 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto; Kemudian barang tersebut disita untuk barang bukti di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk membawa/menggunakan barang yang diduga Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa diam saja dan badannya gemetar namun tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa baru kali ini membeli barang berupa shabu dari orang yang bernama Dwi tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja datang dari ngayah dan masih berpakaian adat, setelah kami memperlihatkan surat perintah dari atasan Terdakwa langsung kami amankan dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan hanya ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa ia mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang bernama Dwi dari Denpasar;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa ia mendapatkan barang tersebut pada hari itu juga dengan cara tempelan di daerah Kapal, mengwi, badung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan barang terlarang tersebut;
- Bahwa saksi sempat menghubungi orang yang bernama Dwi tersebut namun tidak diangkat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu karena dikasi oleh temannya yang bernama Anom;
- Bahwa Terdakwa ini tidak termasuk Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian, untuk terdakwa ini hanya kebetulan saja hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;



- Bahwa terhadap Terdakwa sudah pernah dilakukan tes urine namun hasilnya negatif;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 4 Saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan:
 - Bahwa dalam perkara ini saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Gusti Made Merta Dana Alias Ajik Lepur karena telah membawa, menguasai barang berupa Kristal bening yang diduga barang berupa shabu;
 - Bahwa saksi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 13.30 Wita bertempat di dalam dapur milik terdakwa di Banjar Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa awalnya atas informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu di rumahnya di Banjar Bongan Tengah, Desa Bongan, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, lalu setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa telah membawa dan menggunakan narkoba jenis shabu di rumahnya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa kami tidak ada menemukan barang berupa narkoba lalu kami melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa juga kami tidak menemukan barang jenis narkoba, setelah kami melakukan penggeledahan di dapur milik terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu, lalu setelah ditimbang beratnya 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang yang diduga shabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa saksi menemukan barang tersebut di dalam dapur rumah terdakwa di atas Dispenser dengan merk Fira Nasional Quality warna putih;
 - Bahwa menurut Terdakwa bahwa barang yang diduga shabu tersebut Terdakwa dapat dari membeli dari seseorang yang bernama Dwi di Denpasar tapi alamat pastinya tidak tahu pasti;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap diri terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa setelah diinterogasi bahwa shabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa , Terdakwa sendiri di rumah tersebut;
- Bahwa seminggu sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu di rumahnya di Bongan Tengah, Desa Bongan , Tabanan, dengan informasi tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 saksi bersama dengan Team Opsnal Polres Tabanan melakukan penyelidikan yang intensif di Banjar Bongan Tengah, Desa Bongan, Tabanan dan saat itu saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa saat ini sedang berada di rumahnya, lalu sekitar jam 13.30 Wita saksi masuk ke dalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa diam dan Terdakwa saksi pegang untuk diamankan, lalu teman saksi I Gusti ketut Alit Wirawan memanggil saksi-saksi yaitu I Gusti Gede Made Winaya dan I Gusti Nyoman Kundrajaya untuk mendekat ke lokasi, setelah saksi-saksi tersebut datang lalu kami melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa namun kami tidak menemukan barang narkoba, selanjutnya kami melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa namun juga kami tidak menemukan barang jenis narkoba, kemudian terdakwa mengaku bahwa di dalam dapur terdakwa yaitu di atas Dispenser dengan merk Fira Nasional Quality warna putih ada disimpan barang jenis narkoba, dan kami segera mengarah ke dapur milik Terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu yang setelah sampai di Polres Tabanan dan ditimbang beratnya 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto; Kemudian barang tersebut disita untuk barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk membawa/menggunakan barang yang diduga Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa diam saja dan badannya gemetar namun tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa baru kali ini membeli barang berupa shabu dari orang yang bernama Dwi tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja datang dari ngayah dan masih berpakaian adat, setelah kami memperlihatkan surat perintah dari atasan Terdakwa langsung kami amankan dan dilakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengeledahan hanya ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa ia mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang bernama Dwi dari Denpasar;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa ia mendapatkan barang tersebut pada hari itu juga dengan cara tempelan di daerah Kapal, mengwi, badung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan barang terlarang tersebut;
- Bahwa saksi sempat menghubungi orang yang bernama Dwi tersebut namun tidak diangkat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu karena dikasi oleh temannya yang bernama Anom;
- Bahwa Terdakwa ini tidak termasuk Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian, untuk terdakwa ini hanya kebetulan saja hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah pernah dilakukan tes urine namun hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 13.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Bongan Tengah, Desa Bongan, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru saja datang dari ngayah dan Terdakwa masih berpakaian adat, lalu di rumah sudah ada petugas kepolisian yang langsung memperlihatkan surat tugas dan sayapun digelegah oleh petugas;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa, petugas tidak menemukan barang narkotika, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah namun juga tidak menemukan barang jenis narkotika, kemudian petugas menggelegah dalam dapur rumah Terdakwa dan di

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Dispenser dengan merk Fira Nasional Quality warna putih ditemukan 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu;

- Bahwa setelah ditimbang di Polres Tabanan kristal bening yang diduga shabu tersebut beratnya 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- Bahwa pemiliknya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dwi dari Denpasar tetapi alamat pastinya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu plastik klip;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 saat Terdakwa sedang berada di rumah di Bongan Tengah, Tabanan Terdakwa menelpon ke nomor HP Dwi dengan maksud untuk membeli Vitamin (maksud Terdakwa shabu) dan dijawab oleh Dwi "Ya", lalu Dwi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sayapun mentransfer uang di ATM BCA di jalan Gajah Mada Tabanan, setelah itu sekitar jam 11.45. Wita setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di SMS oleh Dwi bahwa shabu sudah ditaruh atau ditempel di sebelah timur Rumah Sakit Umum Kapal di jalan Raya Kapal Mengwi Badungkurang lebih 50 meter disebelah utara jalan ada pohon mahoni nomor tiga dari timur tepatnya didepan pohon mahoni tertindih batu kapur. Kemudian sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa berangkat ke alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai batu kapur Terdakwa angkat dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengambil tisu warna putih yang didalamnya berisi plastik klip yang berisikan shabu terlilit plaster warna putih, lalu tisu dan plaster warna putih Terdakwa buang kemudian plastik klip yang berisi shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok Gudang garam Surya 12 dan Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Bongan Tengah, Tabanan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Dwi di DPC Baladika Bali di Nyitdah, Kediri, Tabanan, disana Terdakwa saling tukar nomor HP;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan orang yang bernama Dwi sekarang;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa dan Dwi bertemu, Dwi bilang bahwa karena Terdakwa sering kerja keras sehingga Terdakwa kelihatan lesu, lalu Terdakwa ditawarkan Vitamin dan Terdakwa pun mencobanya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu bersama dengan orang yang bernama Anom;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu bersama Anom hanya satu kali;
- Bahwa cara Terdakwa memakai shabu pertama shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana orang yang bernama Anom itu tinggal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Bongan Tengah, Desa Bongan, Tabanan dan saat itu di rumah sudah ada beberapa orang petugas dari Kepolisian bertanya dan menyuruh Terdakwa diam dan Terdakwa dipegang untuk diamankan, lalu petugas memanggil saksi-saksi yaitu I Gusti Gede Made Winaya dan I Gusti Nyoman Kundrajaya untuk mendekati ke lokasi, setelah saksi-saksi tersebut datang lalu petugas melakukan pengeledahan badan terhadap badan Terdakwa namun tidak menemukan barang narkoba, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah, petugas juga tidak menemukan barang jenis narkoba, kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan barang bukti jenis shabu dan akhirnya Terdakwa menunjukkan di dalam dapur di atas Dispenser dengan merk Fira Nasional Quality warna putih, dan petugas mengarah ke dapur lalu ditemukan 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, kemudian barang tersebut disita dan Terdakwa digiring ke Polres Tabanan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli barang berupa shabu dari orang yang bernama Dwi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304/NNF/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M.Si., dan Pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si, didapatkan bahwa terhadap hasil pemeriksaan dengan nomor :

- 1368/2018/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1369/2018/NF berupa cairan warna kuniing/urine dan 11370/2018/N berupa cairan darah adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- 1 (satu) buah Dispenser dengan merk Fira Nasional Quality warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082147700773;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 13.30 Wita bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Banjar Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa hasil penggeledahan di dapur milik terdakwa di atas Dispenser dengan merk Fira Nasional Quality warna putih ditemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening;
- Bahwa setelah ditimbang beratnya 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- Bahwa kristal bening tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 304/NNF/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M.Si., dan Pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si didapati kesimpulan barang bukti 1368/2018/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap kepemilikan kristal bening tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang perempuan bernama I Gusti Made Merta Dana Alias Ajik Lepur dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa mengenai perbuatan materiil pada unsur ini adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lebih spesifik lagi Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 13.30 Wita bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Banjar Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Bahwa hasil penggeledahan di dapur milik terdakwa di atas Dispenser dengan merk Fira Nasional Quality warna putih ditemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening dan ditimbang beratnya 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 304/NNF/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M.Si., dan Pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si didapati kesimpulan barang bukti 1368/2018/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dwi seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa keterangan Terdakwa tersebut berkesuaian dengan keterangan para saksi, akan tetapi di persidangan terungkap fakta bahwa keterangan para saksi tersebut didapatkan dari keterangan Terdakwa, sehingga para saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung perihal adanya transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut merupakan bukti yang berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya, sehingga tidaklah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer penuntut umum dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan telah terpenuhi maka untuk singkatnya pertimbangan ini maka Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan seutuhnya dalam dakwaan primer menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsider ini;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada saat penggeledahan di dapur milik terdakwa di atas Dispenser dengan merk Fira Nasional Quality warna putih ditemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening dan ditimbang beratnya 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 304/NNF/2018 tanggal 16 Maret 2018 didapati kesimpulan barang bukti 1368/2018/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 menyebutkan Metamfetamina adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika Golongan I hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukanlah merupakan seseorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang memiliki Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung



sediaan Metamfetamina terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terbukti berada dalam penguasaan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan “memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, 1 (satu) buah Dispenser dengan merk Fira Nasional Quality warna putih, 1 (satu) unit Handphone dengan merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082147700773 yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral warga Negara Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Gusti Made Merta Dana Alias Ajik Lepur** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I Gusti Made Merta Dana Alias Ajik Lepur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah Dispenser dengan merk Fira Nasional Quality warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082147700773

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal **23 Juli 2018** oleh **Made Sukereni, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Rai Sutirka**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Ayu Putu Irawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Made Sukereni, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Nyoman Rai Sutirka

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)